



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1. I PUTU SATRIA ADI ARSANA**, NIK : 5171042404970004, lahir di Dili, tanggal 24-04-1997, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 217, Br/Link Batur, Kel./Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
 - 2. NI KADEK TRISNA MELIANI**, NIK : 5171044701000004, lahir di Badung, tanggal, 07-01-2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Made Bina No. 8, Br./Lingk. Merta Gangga, Kel./Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara e-Court tertanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Januari 2021 di bawah register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Ubung pada tanggal 17 Juli 2018.
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak :



a. I Putu Bagus Wina Wasistha Waisnawa, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar 13 Oktober 2018.

3. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Ubung pada tanggal 17 Juli 2018.
4. Oleh karena pemohon Ni kadek Trisna Meliani belum berusia 19 tahun belum bisa pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan Dispensasi dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohonan yang bernama I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek Trisna Meliani yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Ubung, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar pada tanggal 17 Juli 2018.
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang bernama I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek Trisna Meliani kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan atau perubahan dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171042404970004 atas nama, I Putu Satria Adi Arsana, dikeluarkan di Kota Denpasar, pada tanggal 28-12-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171044701000004 atas nama, Ni Kadek Trisna Meliani, dikeluarkan di Kota Denpasar tanggal 18-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 11/KPS/1999, atas nama I Putu Satria Adi Arsana, dikeluarkan pada hari rabu tanggal 14 April 1999 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tk. II Manufahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 4476/Ist.DB/2003, dikeluarkan di Denpasar tanggal 01 Desember 2003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Daftar Untuk Pengumuman Nomor : 115/DP.U/HM/VIII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 5171040904070128 dikeluarkan pada tanggal 22-08-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 5171042305070616 dikeluarkan pada tanggal 09-03-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : I Putu Darsana, S.H.

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara hasil perkawinan saksi dengan istri yang bernama Nur Samsyah/Ni Ketut Nursamini;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kedua dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama I Made Supantara dengan Ni Made Sueni;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Adat Ubung, pada hari Jumat tanggal 17-07-2018;
- Bahwa kedudukan Pemohon I dalam perkawinan tersebut sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan atas perkawinannya tersebut oleh karena pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut umur dari Pemohon I sudah 21 (dua puluh satu)



tahun sedangkan umur Pemohon II adalah 18 tahun dan belum genap berusia 19 tahun;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Putu Agus Wasista Waisnawa;
- Bahwa anak Para Pemohon juga belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut dilaksanakan atas dasar cinta sama cinta serta saling mencintai tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan dalam penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dari Para Pemohon juga Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan selanjutnya dilaporkan pada instansi terkait sehingga Para Pemohon dapat memproses Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya memproses surat-surat yang lain terkait dengan administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak atau keluarga yang keberatan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon dan juga permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Saksi II : Ni Ketut Nursamini

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara hasil perkawinan saksi dengan suami yang bernama I Putu Darsana;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kedua dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama I Made Supantara dengan Ni Made Sueni;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Adat Ubung, pada hari Jumat tanggal 17-07-2018;
- Bahwa kedudukan Pemohon I dalam perkawinan tersebut sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan atas perkawinannya tersebut oleh karena pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut umur dari Pemohon I sudah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan umur Pemohon II adalah 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Putu Agus Wasista Waisnawa;
- Bahwa anak Para Pemohon juga belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut dilaksanakan atas dasar cinta sama cinta serta saling mencintai tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan dalam penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dari Para Pemohon juga Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan selanjutnya dilaporkan pada instansi terkait sehingga Para Pemohon dapat memproses Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya memproses surat-surat yang lain terkait dengan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek Trisna Meliani yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sisi formalitas pengajuan permohonan Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-6 dan P-7 Para Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 217, Br/Link Batur, Kel./Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Made Bina No. 8, Br./Lingk. Merta Gangga, Kel./Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana menurut ketentuan ketentuan yang berlaku Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Putu Darsana, S.H., dan Ni Ketut Nursamini yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Putu Darsana dengan Nur Samsyah/Ni Ketut Nursamini (bukti surat P-3) sedangkan Pemohon II adalah anak kedua dari pasangan istri I Made Supantara dengan Ni Made Sueni (bukti surat P-4);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Adat Ubung, pada hari Jumat tanggal 17-07-2018 sebagaimana bukti surat P-5 dimana kedudukan Pemohon I dalam perkawinan tersebut sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Putu Agus Wasista Waisnawa;
- Bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut dilaksanakan atas dasar cinta sama cinta serta saling mencintai tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut umur dari Pemohon II adalah 18 tahun dan belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan dalam penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dari Para Pemohon juga Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-5, Para Pemohon telah melangsungkan upacara perkawinan/pewiwahan secara Adat dan Agama Hindu pada hari Jumat, tanggal 17-07-2018 bertempat di Desa Adat Ubung, Kota Denpasar serta hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek Trisna Meliani sah secara agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa " *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa " *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu melangsungkan perkawinan usia Pemohon II (Ni Kadek Trisna Meliani) belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek Trisna Meliani yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada tanggal 17 Juli 2018, dengan demikian petitem Permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila perkawinan antara I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek



Trisna Meliani tidak bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka terhadap hal tersebut tentunya akan menjadi kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan dan juga berdampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan pada instansi terkait dalam hal ini dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat kedudukan para pihak untuk adanya bukti sahnya Perkawinan yang dilaksanakan tersebut, Perkawinan yang tidak tercatat dengan dibuktikan tidak adanya Akta Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak dalam Perkawinan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun, untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat Akta Kelahiran dan mengurus hak waris, maupun untuk membuat passport;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui penetapan Pengadilan tentang pengesahan perkawinan yang dimohonkan oleh Para Pemohon sejatinya merupakan kelengkapan administratif untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, sesuai maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Denpasar, serta setelah Pengadilan mempelajari petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 yang mana berkaitan dengan pelaporan penetapan perkara ini, maka terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut akan diambil alih berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tersebut di atas Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan mana berarti petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 beralasan hukum dan karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang bernama I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek Trisna Meliani yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada tanggal 17 Juli 2018;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yang bernama I Putu Satria Adi Arsana dengan Ni Kadek Trisna Meliani kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 02 Februari 2022** oleh kami I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp15.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)